

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realitas untuk berkarakter responsif sesuai dengan perkembangan zaman. Karakter responsif dalam menyikapi perkembangan teknologi tersebut dikarenakan hukum memiliki dua aspek penting dalam menyikapi perkembangan teknologi yaitu : pertama, hukum berkarakter untuk memfasilitasi sekaligus mengatur berbagai aspek dalam perkembangan teknologi untuk dibingkai dan mendapatkan pengaturan dalam hukum. Hal ini sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum atas berbagai karya atau inovasi di bidang teknologi yang memerlukan jaminan kepastian hukum melalui pengaturan yang diberikan oleh hukum. Kedua, hukum memiliki karakter sebagai pemberi solusi atas adanya sengketa yang berkaitan dengan perkembangan teknologi.² Dalam konteks ini, hukum menawarkan berbagai mekanisme sekaligus prosedur penyelesaian sengketa apabila terdapat permasalahan hukum yang terjadi akibat perkembangan teknologi.

Pentingnya hukum sebagai “bingkai” dalam perkembangan teknologi salah satu aspek yang penting adalah bagaimana hukum memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terkait berbagai fenomena perkembangan teknologi yang membutuhkan kepastian serta perlindungan oleh hukum.³ Salah satu perkembangan

² C. K. Theresia Anita Christiani, “The Weaknesses Of Alternative Institutions For Dispute Resolution In Financial Services Sector,” *Int. J. Law Reconstruction*, vol. 5, no. 2, p. 201, 2021.

³ Z. A. Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, “Perlindungan

teknologi yang memerlukan jaminan kepastian dan perlindungan hukum adalah adanya perkembangan teknologi digital berupa hadirnya Non-Fungible Token (NFT). Non-Fungible Token (NFT) belakangan menjadi fenomena sosial sebagai bentuk aset digital baru yang sedang populer. Di Indonesia sendiri perkembangan NFT termasuk dalam kategori yang lumayan cepat, seiring perkembangan industri tersebut di tingkat global. Seiring makin terbuka dan meningkatnya pemahaman mengenai blockchain, perdagangan cryptocurrency atau mata uang kripto, serta infrastruktur teknologi yang kian hari semakin menunjang.



Gambar 1. 1 NFT milik Ghozali

Pada tahun 2021 sedang hangat diperbincangkan tentang pemuda bernama Ghozali yang menghasilkan keuntungan karena berhasil menjual swafoto (selfie) yang ia ambil setiap hari sejak 2017 hingga 2021 lalu menjadi aset NFT seharga milyaran rupiah. Dari penelusuran Google menunjukkan adanya peningkatan minat yang sangat signifikan terhadap NFT. Selebritas dunia seperti Eminem, Steve Aoki, hingga pebisnis terkenal seperti petinggi Twitter

pun ikut serta dalam tren ini. Sampai saat ini NFT termahal di dunia adalah karya seni yang dibuat oleh seniman digital terkenal, Mike Beeple Winkelmann yang dikerjakan setiap harinya sejak Mei 2007 berjudul "Everydays: The First 5000 Days" yang dijual di rumah lelang Christie dibeli oleh Vignesh "Metakovan" Sundaesan dengan harga \$69,3 juta atau setara dengan Rp1 triliun (kurs Rp14.529). Ada pula video "Charlie Bit My Finger" yang sudah ditonton lebih dari 885 juta kali di Youtube, dikonversi menjadi NFT, dan terjual di harga \$760.999 atau sekitar 11 miliar Rupiah.⁴

Dengan adanya fenomena tersebut pembeli rela membeli suatu karya seni untuk tujuan investasi dengan harga yang sangat tinggi karena karya seni tersebut mempunyai nilai yang tergantung keunikan dan kelangkaannya, akan bertahan hingga puluhan tahun bahkan berabad-abad. Yang menjadi pertanyaan hukum di sini adalah bagaimana perlindungan hak cipta yang terkandung dalam lukisan-lukisan tersebut di atas dapat diterapkan pada karya seni digital. NFT tersebut telah dikompilasi menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual, yang seharusnya di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan. Hal ini berarti dokumen elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai hak cipta wajib dilindungi oleh UU ITE dan juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵ Maka dari itu sudah sepatutnya UU Hak Cipta dapat berperan di industri NFT.

Jika dilihat dari sudut pandang perdagangan secara

⁴ Ambadar, "NFT dalam Perspektif Kekayaan Intelektual" <https://ambadar.co.id/news/nft-dalam-perspektif-kekayaan-intelektual/>, diakses 5 Desember 2023

⁵ Bagian Penjelasan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

elektronik dapat dikatakan NFT ini sudah diakui oleh peraturan di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 1 angka 19 yang menjelaskan bahwa Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik. Prinsip ini jugalah yang kemudian diterapkan pada karya seni dan investasi digital, NFT hadir bersama ide untuk menyematkan kode unik pada masing-masing karya seni yang sangat bervariasi dan dapat diperjualbelikan secara digital.

Urgensi peneliti terhadap penelitian ini dapat dikatakan bermula dari permasalahan status NFT dalam undang-undang kekayaan intelektual. Ada banyak masalah dan tantangan hukum dan teknis yang terkait dengan NFT. Misalnya kedudukan NFT terhadap hak kekayaan intelektual, karena pemilik NFT tidak secara langsung memiliki aset atau karya seni yang dibeli. Pemiliknya hanya memiliki catatan dan kode hash yang menunjukkan kepemilikan token unik yang terkait dengan aset digital. Catatan dan kode hash inilah yang kemudian dikenal sebagai kontrak pintar dalam sistem blockchain. Karena eksklusivitas NFT sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu untuk mencegah segala bentuk plagiarisme sebagai pelanggaran hak kekayaan intelektual seniman, perlu dicatat bahwa penerapannya semakin terhambat di bidang ini karena transparansi transaksi, mengingat, bahwa NFT dikelola secara anonim dalam sistem blockchain di mana siapa pun dapat mengklaim seni digital sebagai miliknya dengan menambahkan merek pada karya tersebut, meskipun

bukan mereka yang membuatnya.⁶

Sesuai dengan penjelasan yang telah terurai oleh penulis di atas, dan mengingat pentingnya perlindungan hukum transaksi Non Fungible Tokens di Indonesia dan juga pemenuhan Hak Kekayaan Intelektual atas pengguna Non Fungible Tokens, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penulisan skripsi sebagai berikut :

QUO VADIS TRANSAKSI NON FUNGIBLE TOKEN
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat fokus penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pelaku NFT dalam Transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) di Indonesia ?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengguna NFT (*Non-Fungible Token*)?

C. Tujuan Penelitian

Dengan menelaah latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Pelaku NFT (*Non Fungible Tokens*) dalam Transaksi di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Pemenuhan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengguna NFT (*Non Fungible Tokens*)

⁶ Nadya Olga Aletha, *Memahami Non-Fungible Token (NFT) di Industri CryptoArt, Center for Digital Society.*
<https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2022/01/80-CfDSCase-Study-Memahami-Non-Fungible-Tokens-NFT-di-Industri-CryptoArt.pdf> , 2021, hlm. 3-4

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan sumbangan intelektual bagi ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, menambah wawasan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi perkembangan hukum Hak Kekayaan Intelektual mengenai penggunaan teknologi bagi perlindungan Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi informasi bagi pembacanya dan juga dapat menjadi penelitian yang mendorong adanya perlindungan hak kekayaan intelektual karya seni digital khususnya non-fungible token. Adapun manfaat praktis bagi beberapa pihak yang dapat dirincikan ialah sebagai berikut:

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi *Non-Fungible Token* bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia;
- b. Pemerintah, bagi pemerintah diharapkan penelitian ini mendorong pemerintah khususnya DPR dan pihak-pihak lain yang mengerti tentang perdagangan NFT agar membuat ataupun merevisi peraturan yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kemajuan perdagangan karya seni digital dan melindungi hak ciptanya, dengan kata lain menjadi pendorong terbentuknya *Ius Constituendum* atau hukum yang dicitacitakan.

- c. Operator *Marketplace* di Indonesia, penelitian ini dapat mendorong para operator marketplace untuk lebih concern terhadap hak cipta pada karya NFT misalnya membatasi fitur screenshot / *screen capture* pada website maupun aplikasinya agar tidak terjadi plagiarisme.
- d. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan Sarjana Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan gambaran umum dari keseluruhan penelitian. Sehingga peneliti akan menguraikan definisi istilah-istilah dari penelitian ini. Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka definisi istilah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. *Quo Vadis*

Quo vadis merupakan sebuah kalimat dalam bahasa latin yang terjemahannya secara harfiah berarti kemana engkau pergi kalimat ini adalah terjemahan latin dari petikan kisah petrus. Istilah *Quo Vadis* biasanya dikaitkan ke dalam Bahasa hukum yang bermakna *Mau dibawa Kemana Arahnya ?*; yang dimaksud dari makna tersebut adalah suatu permasalahan yang masih belum dibentuk regulasinya atau masih mengalami kekosongan hukum.

b. Transaksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

transaksi adalah persetujuan jual beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Secara umum, transaksi dianggap sebagai sebuah bentuk kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Kesepakatan ini berguna sebagai bentuk pengikat adanya pertukaran barang, jasa, atau aset investasi. Dalam aktivitas bisnis, uang merupakan salah satu elemen tolak ukur dari aktivitas bisnis yang dijalankan.

c. NFT (*Non-Fungible Token*)

NFT sendiri berasal dari dua kata kunci yaitu *Non-Fungible* yang berasal dari kata *Fungibility* dan *Token*. *Fungibility* adalah kemampuan suatu aset untuk ditukar atau diganti dengan aset serupa yang memiliki nilai yang sama. Sementara itu, token adalah aset digital yang mewakili barang, layanan, atau bentuk nilai lainnya.

Non-Fungible Token atau NFT adalah asset digital yang mewakili suatu barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan. Setiap NFT memiliki data catatan transaksi di dalam *blockchain*. Data ini berisi tentang siapa penciptanya, harga, dan histori kepemilikannya.

d. Hak Kekayaan Intelektual

HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasil olah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Dalam HAKI, objek yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia. Konsep HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya

sehingga perlu ada penghargaan dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian yuridis normatif atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan masyarakat untuk berperilaku yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmu hukum normatif banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. Pendekatan

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18

tersebut antara lain :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
Merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundangundangan yang dalam penormaan nya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁹ Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang

⁸ Ani Purwanti, S.H., M.H. , *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya 2020, hlm. 87.

⁹ *Ibid.*, hlm.89.

berkaitan dengan penormaannya dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Sumber dan Jenis Bahan-bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum secara normatif diperlukan sumber-sumber hukum atau bacaan yang nantinya akan menjadi asal tempat dari data-data yang diperoleh selama penelitian. Beberapa jenis dan klasifikasi sumber hukum yang dioptimalkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Jenis bahan hukum primer ini ialah bahan-bahan hukum utama yang sudah menjadi peraturan bagi masyarakat atau bisa disebut sebagai bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas seperti peraturan perundang-undangan, PP, Kepres, Permen, SK Menteri, dan lain sebagainya.¹⁰ Beberapa bahan hukum primer yang akan menjadi sumber dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

¹⁰ Nurul Qamar, dkk, Op Cit., hlm. 54

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 - 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder ini terklasifikasi sebagai data hukum yang sifatnya tidak mengikat namun memberi kejelasan mengenai hukum primer. Kejelasan yang dimaksud sudah dikaji oleh para ahli berdasarkan pemikirannya guna memberi petunjuk dan berpengaruh bagi bidang keilmuan khususnya ilmu hukum, sebagai contoh seperti doktrin yang ada pada buku.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Jenis bahan hukum satu ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih dalam terhadap bahan hukum primer maupun sekunder dan tidak hanya dibuat oleh para ahli. Contoh bahan hukum tersier seperti KBBI, Kamus Hukum, Encyclopedia, internet, dan sebagainya.¹¹

¹¹ Ibid., hlm. 174

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Regulasi dan bahan-bahan hukum yang telah ditemukan oleh penulis mengenai kekayaan intelektual NFT akan dilakukan pengelolaan data melalui cara menginventarisasi maupun mengklasifikasi aturan seperti perundangundangan dan lainnya yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menhadu dua tataran sebagai berikut:

- a. Tataran teknis, yaitu pengolahan mengumpulkan dan menata peraturan berdasarkan tingkatan hierarki sebagai landasan dalam membuat tafsiran hukum dengan mengaplikasikan logika dan dapat tertulis menjadi suatu sistem yang bersangkutan paut.
- b. Tataran teologis, yakni tataran yang pengolahan datanya dengan cara menghimpun peraturan-peraturan berdasarkan substansi dan isi hukumnya berdasarkan pemikiran penulis dan menafsirkan secara material yuridis, yang kemudian akan menghasilkan suatu sistem yang terang.

5. Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan hukum yang telah dilakukan itu kemudian dikumpulkan dan diolah menggunakan analisis & penafsiran hukum. Penafsiran hukum yang dimaksud mempunyai beberapa macam, yaitu sebagai berikut:

a. Penafsiran Gramatikal

Cara penafsiran ini merupakan penafsiran yang berlandaskan hanya pada kata-kata itu sendiri dan berkuat pada definisi dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran gramatikal atau biasa disebut penafsiran linguistik dilakukan dengan upaya menemukan arti dari suatu kata, frasa, kalimat,

maupun istilah hukum kemudian menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa sehari-hari. Penafsiran ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang saling berkaitan antara bahasa dengan hukum itu sendiri. Fungsi dari penafsiran ini ialah untuk memberi pemahaman atasmakna suatu teks hukum yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan.

b. Penafsiran Deskriptif

Penafsiran ini mengaitkan dan merincikan secara terstruktur & sistematis dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan, yang kemudian mengambil kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diuraikan.¹²

G. Penelitian Terdahulu

1. Studi terdahulu dilakukan oleh Dewi Sulistianingsih dan Apriliana Khomsa Kinanti, mengkaji tentang Hak Karya Cipta Non-Fungible Token Sudut Pandang HKI (Hak Kekayaan Intelektual).¹³ Fokus peneliti pada tulisan ini adalah perlindungan terhadap NFT art dalam hal ini yang menjadi objek NFT art adalah terkhusus pada gambar, dilihat dari perspektif hak cipta dan upaya pencegahan penggunaan NFT art secara melawan hukum.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang NFT dalam sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual.

Perbedaanya jika skripsi tersebut hanya membahas

¹² Soetandyo Wignjosubroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 91

¹³ Dewi Sulistianingsih and Apriliana Khomsa Kinanti, “*Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 197–206, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1077>.

mengenai perlindungan hukum terhadap NFT sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana transaksi NFT dan implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

2. Dio Bintang Gidete, pada tahun 2022, juga mengkaji tentang Perlindungan Hukum terhadap pelanggaran Karya Cipta sebagai suatu Hak Cipta yang dijadikan Karya Non Fungible Token pada Masa Ekonomi Digital.¹⁴ Dalam hal ini fokus penelitian oleh peneliti adalah perlindungan terhadap NFT art dilihat dari perspektif hak cipta dan upaya pencegahan penggunaan NFT art secara melawan hukum.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap NFT dalam pelanggaran karya cipta.

Perbedaannya jika skripsi tersebut hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap NFT sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana transaksi NFT dan implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual

3. Ni Kadek Risma Setya Cahyani Dewi, Ida Ayu Sukihana “Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Dalam Bentuk NonFungible Token (NFT)” Hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah hukum kekayaan Intelektual yang mengatur kreasi tidak berwujud dari pikiran manusia dan mencakup hak cipta yang paling relevan dari hukum Intelektual Properti dalam ekosistem NFT saat ini adalah

¹⁴ Bio Bintang Gidete, Muhammad Amirulloh, and Tasya Safiranita Ramli, “*Pelindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Pada Karya Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (NFT) Pada Era Ekonomi Digital,*” *Jurnal Fundamental Justice* 3, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1736>.

hak cipta.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap NFT dalam pelanggaran karya cipta.

Perbedaanya jika skripsi tersebut hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap NFT sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana transaksi NFT dan implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

4. Teti Tiran (2022) “Hak Cipta Karya Digital pada NFT Dikaitkan dengan Hak Akses yang Memiliki Nilai Ekonomi sebagai Hak Kebendaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” hak cipta yang memiliki perlindungan khusus, di Indonesia juga harus memberikan jaminan hukum yang pasti dengan membuat regulasi khusus tentang NFT, dikarenakan regulasi atau Undang-undang yang sekarang dirasa belum cukup untuk menaungi keunikan dan kekompleksan dalam NFT.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap NFT dalam pelanggaran karya cipta.

Perbedaanya jika skripsi tersebut hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap NFT sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana transaksi NFT dan implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

5. Michael Angelo, Nyoman Satyayudha Dananjaya (2022) “Perlindungan Non Fungible Token Art: Inovasi Karya Cipta Perspektif Hak Cipta” perlindungan hukum dari pemegang hak cipta NFT suatu karya kreatif dilindungi oleh Undang-undang hak cipta dikarenakan NFT merupakan gambar sebagai bentuk kreativitas yang

dihasilkan oleh pemikiran manusia.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama – sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap NFT dalam pelanggaran karya cipta.

Perbedaannya jika skripsi tersebut hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap NFT sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana transaksi NFT dan implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

H. Sistematika Penulisan

Dalam pemaparan isi yang terkandung dalam penelitian ini penulis menjabarkan sistematika penulisan secara global guna mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nantinya. Sistematika penjabaran yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 6 bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sebelum memasuki bab pertama penulis menyajikan beberapa bagian permulaan secara lengkap yang meliputi halaman sampul, halaman judul dan daftar isi.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam skripsi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metodologi penelitian, penelitian terdahulu, dan systematika penulisan

BAB II Kajian Pustaka, menjelaskan tentang isi penegasan istilah yang lebih luas pemahamannya.

BAB III Perlindungan Pelaku dalam Transaksi NFT di Indonesia, dalam bab ini membahas tentang perlindungan produsen dan konsumen dalam transaksi NFT.

BAB IV Politik Hukum Pemenuhan Hak Kekayaan

Intelektual, dalam bab ini membahas tentang aspek HKI terkait NFT dan pemenuhan HKI atas produsen dan konsumen NFT.

BAB V Penutup : kesimpulan dan saran – saran